



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasan Teoritis

1. Sikap Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Sarwono (2012:201) sikap (*attitude*) adalah istilah yang mencerminkan rasa senang, tidak senang atau perasaan netral dari seseorang terhadap sesuatu. Dan sesuatu tersebut dapat berupa benda, kejadian, situasi, orang atau kelompok. Jika yang timbul terhadap sesuatu tersebut adalah perasaan senang, maka disebut sikap positif, dan jika yang timbul adalah perasaan tidak senang, maka disebut sikap negatif. Sedangkan jika tidak timbul perasaan apapun, maka disebut sikap netral. Dan sikap terbentuk sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitar individu yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang no 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) menurut Mardiasmo (2011:9) merupakan usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap terhadap penggelapan pajak merupakan hasil perasaan yang ditimbulkan oleh individu yang dipengaruhi keadaan di lingkungan di sekitar individu dan diwujudkan melalui sikapnya terhadap penggelapan pajak.



1.1 Sikap

Mar'at (1984:9) mengemukakan bahwa sikap adalah produk dari proses realisasi di mana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsang yang diterimanya. Jika sikap mengarah pada obyek tertentu, berarti bahwa penyesuaian diri terhadap obyek tersebut dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kesediaan untuk bereaksi dari orang tersebut terhadap obyek serta berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang.

Sedangkan menurut Sarwono (2012:201) sikap dinyatakan dalam tiga domain ABC, yaitu *Affect*, *Behaviour* dan *Cognition*. *Affect* adalah perasaan yang timbul (senang atau tidak senang), *Behaviour* adalah perilaku yang mengikuti perasaan itu (mendekat atau menghindari), dan *Cognition* adalah penilaian terhadap objek sikap (bagus atau tidak bagus).

Dalam sikap selalu terdapat hubungan antara subjek dengan objek, tidak ada sikap tanpa objek. Objek sikap tersebut dapat berupa benda, orang, kelompok orang, nilai-nilai sosial, pandangan hidup, hukum, lembaga masyarakat, dan sebagainya. Sikap bukan bakat atau bawaan sejak lahir, melainkan dipelajari dan dibentuk melalui pengalaman-pengalaman. Objek sikap dalam penelitian ini adalah penggelapan pajak.

Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui empat macam cara (Sarwono, 2012: 203-204), yang pertama adalah adopsi, merupakan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus menerus, sehingga secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya suatu sikap.

Kedua adalah diferensiasi, yaitu dengan berkembangnya intelegensi, bertambahnya pengalaman, sejalan dengan bertambahnya usia, maka ada hal-hal yang dianggap sejenis, kini dipandang terlepas dari jenisnya. Terhadap objek tersebut dapat terbentuk sikap tersendiri pula.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Ketiga adalah integrasi, yaitu sikap yang terjadi secara bertahap, dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan suatu hal tertentu sehingga akhirnya terbentuk sikap tersebut.

Keempat adalah trauma, yaitu pengalaman yang tiba-tiba, mengejutkan dan meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat juga menyebabkan terbentuknya sikap.

1. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Harry Graham Balter dalam Zain (2005:49), penyelundupan pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Dan menurut Ernest R. Mortenson dalam Zain (2005:49-50), penyelundupan pajak merupakan usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan Wajib Pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.

Dari definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa penggelapan pajak merupakan manipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak.

2. Konsep Keadilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan memiliki kata dasar adil yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.

Sedangkan Notonegoro mengemukakan bahwa keadilan adalah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



2.1 Keadilan Pajak

Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip oleh Waluyo (2013: 13)

mengemukakan bahwa asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan perpajakan dalam hal pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat itu sangat relatif.

Dan menurut Richard A. Musgrave dan Peggy B. Musgrave sebagaimana yang dikutip oleh Waluyo (2013: 13) terdapat dua macam asas keadilan pemungutan pajak yaitu:

a. *Benefit Principle*

Dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *revenue and expenditure approach*.

b. *Ability Principle*

Dalam pendekatan ini menyarankan agar pajak dibebankan kepada Wajib Pajak atas dasar kemampuan membayar.

Dalam Waluyo (2013:14) masalah keadilan dalam perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Keadilan Horizontal

Pemungutan pajak adil secara horizontal apabila beban pajaknya sama atas semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Syarat keadilan horizontal, antara lain sebagai berikut:

a. Definisi penghasilan

Menurut semua tambahan kemampuab ekonomis termasuk ke dalam pengertian definisi penghasilan.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

b. *Globality*

Seluruh tambahan kemampuan ekonomis merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar (*the global ability to pay*). Oleh karena itu, penghasilan dijumlahkan menjadi satu sebagai objek pajak.

c. *Net income*

Ability to pay yaitu jumlah neto setelah dikurangi semua biaya yang tergolong dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

d. *Personal Exemption*

Pengurangan yang diberikan kepada wajib pajak Orang Pribadi berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

e. *Equal Treatment for The Equals*

Pengenaan pajak dengan perlakuan yang sama diartikan bahwa seluruh penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang sama tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.

2. Keadilan Vertikal

- a. Keadilan dapat dirumuskan (horizontal dan vertical) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, demikian sebaliknya. Syarat keadilan vertikal, antara lain sebagai berikut:

b. *Unequal Treatment for The unequals*

Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh penghasilan atau seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan jenis atau sumber penghasilan).



c. *Progression*

Wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak besar dengan persentase tarif yang besar.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

3. Konsep Kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kualitas adalah ukuran relatif dari kebaikan (*goodness*). Secara operasional, produk atau jasa yang berkualitas adalah yang memenuhi harapan pelanggan. Dengan kata lain, kualitas adalah kepuasan pelanggan.

Harapan pelanggan dapat digambarkan melalui atribut-atribut kualitas atau sering disebut dengan dimensi kualitas. Dalam jasa, prinsip tidak terpisahkan (*inseparability principle*) yang berarti jasa dilakukan secara langsung dihadapan pelanggan. Dimensi kinerja untuk jasa dapat didefinisikan sebagai atribut daya tanggap, kepastian dan empati.

Daya tanggap (*responsiveness*) adalah keinginan untuk membantu pelanggan dan menyediakan pelayanan yang konsisten dan bersifat segera. Kepastian (*assurance*) mengacu pada pengetahuan, keramahan dan kemampuan karyawan dalam membangun kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Serta empati (*empathy*) yang berarti peduli dan memberikan perhatian individual terhadap pelanggan. (Hansen dan Mowen, 2013: 269-270).

3.1 Pelayanan aparat pajak

Pelayanan yang diperlukan manusia pada dasarnya ada dua jenis, yaitu pelayanan fisik yang sifatnya pribadi sebagai manusia dan pelayanan administratif yang diberikan orang lain selaku anggota organisasi, baik itu organisasi massa atau Negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Petugas pajak adalah mereka yang harus menegakkan aturan permainan sistem perpajakan. Petugas pajak diharapkan simpatik, bersikap membantu, mudah dihubungi dan bekerja dengan jujur.

Dijelaskan bahwa salah satu upaya untuk mencapai tingkat kepuasan yang tinggi atas pelayanan perpajakan adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak sehingga tercipta pelayanan prima, perlu dibangun budaya melayani (service mindset) sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan profesionalisme dan pelayanan di seluruh jajaran DJP.

Yang dimaksud dengan pelayanan merupakan sentra dan indikator utama untuk membangun citra Direktorat Jendral Pajak, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan Wajib Pajak dan seluruh *stakeholder* perpajakan terhadap Direktorat Jendral Pajak.

4. Konsep Persepsi

Menurut Quinn dalam Sarwono (2012:93), persepsi merupakan proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ dan hasil intepretasinya (hasil olah otak).

Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ barunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman. Pemahaman inilah yang disebut dengan persepsi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4.1 Sistem perpajakan

Menurut Waluyo (2013:17) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu *official assessment system*, *self assessment system* dan *withholding system*.

1. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terhutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Di Indonesia sejak adanya reformasi dibidang pajak tahun 1983, mulai menerapkan *self assessment system* dimana wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftarkan, mengisi SPT, menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparaturnya atau fiskus berperan sebagai Pembina, pembimbing dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukannya wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak. Dalam hal ini harus adanya kerja sama yang baik antara wajib pajak dan fiskus agar pelaksanaan pemungutan pajak berjalan dengan baik, dan petugas pajak dalam menjalankan tugasnya harus kompeten dan tidak korupsi.

Menurut Mardiasmo (2011:2), agar pemungutan pajak tidak menumbulkan hambatan perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam undang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, sedangkan adil dalam pelaksanaan yaitu dengan memberi hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding kepada majlis pertimbangan pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi Negara maupun warganya.

c. Tidak mungganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutan.



e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang sekarang.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5. **Wajib Pajak**

5.1 **Pengertian**

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 2:

“Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan pasal 1 butir 4:

“Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usahaperdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar pabean.”

5.2 **Kewajiban Wajib Pajak**

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang KUP No 28 Tahun 2007

adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas.
8. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, Objek Pajak yang terutang pajak.

9. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5.2 Hak Wajib Pajak

Hak-Hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Pajak dengan kriteria tertentu.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktorat Jenderal Pajak;
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan;
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

5.3 Hak Wajib Pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan;
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat-surat kuasa untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2007.

6. Hambatan Pemungutan Pajak

Peran aktif dan kesadaran masyarakat pembayar pajak sangat diperlukan dalam pembayaran pajak. Namun demikian, tidak jarang terdapat berbagai perlawanan dari masyarakat pembayar pajak terhadap pungutan pajak. Hal ini dikarenakan pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa. Berbagai perlawanan masyarakat terhadap pungutan pajak dapat dibedakan sebagai berikut, (IAI, 2013:3):

1. Perlawanan pasif, yaitu hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomin suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif juga ada apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif atau bahkan tidak dapat dilakukan.



2. Perlawanan Aktif

- a. Penghindaran diri dari pajak, yaitu pajak dapat dengan mudah dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat dikenakan pajak atau tax avoidance.
- b. Pengelakan/penyelundupan pajak, yaitu penghindaran pajak dengan cara pengelakan dilakukan dengan cara melanggar hukum (ilegal) atau tax evasion.
- c. Melalaikan pajak, yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi ketentuan formal yang harus dipenuhi, misalnya dengan cara menghalangi proses penyitaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

7. Faktor Penyebab Ketidapatuhan Membayar Pajak

Menurut Apollo sebagaimana dikutip oleh Karuna (2009:49) Wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, yakni: (1) Kurangnya pengetahuan tentang pajak; (2) Sikap terhadap pemerintah; (3) Sikap terhadap pelaksanaan pemerintah; (4) Petugas pajak; (5) Sistem pajak yang mudah dan adil; (6) Peranan hukum.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dengan yang dilakukan peneliti:

1. Pengaruh Keadilan, Sistem perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Nama Peneliti	Wahyu Suminarsasi dan Supriyadi
Tahun Penelitian	2012
Obyek Penelitian	Wajib Pajak PPh orang pribadi yang sudah mempunyai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

	NPWP yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta
(C) Jumlah Sampel	250 responden
Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan terhadap persepsi etis penggelapan pajak 2. Sistem perpajakan terhadap persepsi etis penggelapan pajak 3. Diskriminasi terhadap persepsi etis penggelapan pajak
Alat Analisis	Analisis Regresi Berganda
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 2. Sistem perpajakan berpengaruh secara positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak 3. Diskriminasi berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak

2. Pengaruh Keadilan, Sistem perpajakan dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)

Nama Peneliti	Irma Suryani Rahman
Tahun Penelitian	2013
Obyek Penelitian	Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di wilayah Jakarta



Jumlah Sampel	130 responden
Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak 2. Sistem perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. 3. Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak. Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak
Alat Analisis	Analisis Regresi Berganda
Hasil Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keadilan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. 2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. 3. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. **Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) Studi**
pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Brawijaya

Nama Peneliti	Devi Nur Cahaya Ningsih
Tahun Penelitian	2015
Obyek Penelitian	Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jumlah Sampel	278 responden
Variabel Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 5. Keadilan Terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak 6. Sistem perpajakan Terhadap Persepsi Mengenai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Etika Atas Penggelapan Pajak</p> <p>7. Diskriminasi Terhadap Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak</p>
<p>Alat Analisis</p>	<p>Analisis Regresi Linear Berganda</p>
<p>Hasil Penelitian</p>	<p>1. Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak</p> <p>2. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak</p> <p>3. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mengenai etika atas penggelapan pajak</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pada penelitian ini obyek penelitian yang akan diteliti adalah Wajib Pajak yang memiliki usaha di Kota Harapan Indah Bekasi Barat dengan menguji dua variabel penelitian terdahulu yaitu keadilan dan persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan dan menambah satu variabel baru yaitu kualitas pelayanan aparat pajak.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas, kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah:

1. Hubungan Antara Keadilan Perpajakan Terhadap Sikap Mengenai Penggelapan Pajak

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga semakin tinggi tingkat keadilan perpajakan, maka masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak tidak pantas untuk dilakukan. Sebaliknya semakin rendah tingkat keadilan maka



masyarakat akan cenderung untuk melakukan penggelapan pajak. Penelitian tersebut dilakukan diantaranya oleh Suminarsasi (2012) dan Ningsih (2015).

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Permatasari (2013) semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak. Teori keadilan Rawls (1971) mengatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Artinya pemikiran tentang pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya akan mempengaruhi sikap mereka dalam membayar pajak (Adnyaksa, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap sikap Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

2. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan aparat pajak Terhadap Sikap Mengenai Penggelapan Pajak

Berdasarkan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga semakin baik pelayanan aparat pajak, maka masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak tidak pantas untuk dilakukan. Sebaliknya semakin rendahnya pelayanan aparat pajak, maka masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak pantas untuk dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Rachmadi (2014).

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 mengenai pelayanan perpajakan, menyebutkan bahwa pelayanan adalah sentra dan



indikator utama untuk membangun citra Direktorat Jendral Pajak, sehingga kualitas pelayanan mempengaruhi kepercayaan Wajib Pajak dan seluruh *stakeholder* perpajakan terhadap Direktorat Jendral Pajak.

Lemahnya pelayanan aparat pajak idealnya akan memberikan pengaruh yang signifikan bagi Wajib Pajak untuk memicu melakukan tindakan penggelapan pajak dan memandang penggelapan pajak sebagai tindakan yang pantas untuk dilakukan. Hal ini sesuai dengan bahasan dari *Theory of Planned Behavior (TPB)* terkait niat berperilaku (*behavior intention*) dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sudah selayaknya didukung oleh mutu dari pelayanan aparat pajak yang prima dan sebaik mungkin (Rachmadi, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kualitas pelayanan aparat pajak berpengaruh negatif terhadap sikap Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

3. Hubungan Antara Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem Perpajakan Terhadap Sikap Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak


Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, sehingga semakin baiknya sistem perpajakan, maka masyarakat akan beranggapan bahwa penggelapan pajak tidak pantas untuk dilakukan. Sebaliknya semakin buruknya sistem perpajakan, maka masyarakat akan menganggap penggelapan pajak pantas untuk dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan diantaranya oleh Supriyadi dan Suminarsasi (2011), Rahman (2012), serta Ningsih (2015).



Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait pembayaran, penghitungan serta pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka Wajib Pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi jika hal sebaliknya yang terjadi karena Wajib Pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengkomodir segala kepentingannya, maka Wajib Pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindar dari kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Persepsi Wajib Pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap sikap Wajib Pajak mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.